

## CALON WAKIL BUPATI WONOGIRI Setyo Gantikan Sriyono

WONOGIRI (KR) - Calon wakil bupati (Cawabup) dari PDIP Wonogiri, Sriyono SPd mundur dari pencalonan, sehingga DPC PDIP setempat memutuskan Sekretaris DPC Setyo Sukarno yang juga Ketua DPRD Wonogiri menggantikan posisi Sriyono guna mendampingi Calon Bupati petahana Joko Sutopo dalam Pilkada Wonogiri 9 Desember mendatang. Ketua DPC yang juga Bupati Wonogiri, Joko Sutopo mengungkapkan hal itu saat ditemui wartawan di kompleks Setda setempat, Senin (10/8).

Menurutnya, pengunduran diri Sriyono karena alasan kesehatan. "Beliau juga membawa bukti otentik berupa surat keterangan dokter dari salah satu rumah sakit kok," terang Jekek.

Sesuai mekanisme partai, lanjut Joko Sutopo, memori hasil rapat pengurus cabang serta pengunduran diri Bendahara DPC sekaligus Ketua Komisi IV DPRD Wonogiri dalam pencalonan Cawabup 2020-2025 akan disampaikan ke pusat atau DPP PDI-P. "Apapun keputusan pengurus DPP nanti, akan kami terima dan dijalankan sesuai aturan partai, tanpa reserve," tegasnya. (Dsh)

## SEBAGAI PUSAT PEMERINTAHAN Banyumas Bangun 'Menara Kembar'

BANYUMAS (KR) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas akan membangun gedung pusat perkantoran atau pusat pemerintahan terpadu di kawasan jalur baru antara Jalan Gerilya hingga Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto.

Jalan tembus itu, saat ini sedang dalam proses pembangunan. Desain gedung pemerintahan menara kembar bertingkat tujuh sudah disiapkan sejak dua tahun lalu.

Pembangunan gedung pusat pemerintahan itu, memanfaatkan tanah milik Pemkab Banyumas yang berada di kanan-kiri jalur baru.

"Namun mengingat kebutuhan anggarannya sampai Rp 1,3 triliun, tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan belum bisa dimulai," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas, Irawadi, Selasa (11/8).

Menurutnya, konsep pembangunana berada di lahan terbuka hijau dan bisa mengakomodasi kepentingan-kepentingan publik maupun pemerintahan. Di lahan milik Pemkab Banyumas itu juga akan dimanfaatkan untuk masjid raya. Alun-alun baru sebagai ruang terbuka hijau dan danau sebagai fungsi konservasi. "Sisanya, baru untuk perkantoran, di antaranya yang sudah ada usulan adalah kantor DPRD," jelas Irawadi.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Banyumas, Agus Rahardjo menambahkan, tanah milik Pemkab di kawasan tersebut sudah tercatat dalam aset daerah dan bersertifikat. "Peruntukannya juga sudah ditetapkan dengan jelas, yakni untuk kepentingan publik dan masyarakat," tandasnya. (Dri)

## PENUTUPAN KANTOR INSPEKTORAT DIPERPANJANG Humas dan Protokol Kembali Normal

SOLO (KR) - Penutupan Kantor Inspektorat yang dilakukan sejak Rabu (5/8) dan dijadwalkan berakhir Rabu (12/8) hari ini diperpanjang hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Perpanjangan penutupan terkait seluruh karyawan harus menjalani swab secara *Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*, sebagai pengembangan *tracing* dari enam karyawan yang sebelumnya diketahui terkonfirmasi positif Covid-19.

Enam karyawan Kantor Inspektorat yang terkonfirmasi positif Covid-19, jelas Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Siti Wahyuningsih, terdiri satu kasus induk yang diduga tertular dari luar, kemudian menularkan

kepada lima rekan sekerjanya.

"Karena itu, pengembangan *tracing* dilakukan dengan menyasar seluruh karyawan Kantor Inspektorat yang berjumlah 45 orang," jelasnya, Selasa (11/8).

Uji swab sudah dilakukan Senin (10/8), namun masih menunggu hasil uji laboratorium. Selama menunggu hasil uji swab, aktivitas perkantoran ditutup sementara, sebab seluruh karyawan melakukan karantina mandiri serta melaksanakan aktivitas pekerjaan dari rumah masing-masing.

Menurut Siti Wahyuningsih, aktivitas di Kantor Humas dan Protokol yang juga sempat ditutup sementara akibat salah satu karyawan terkonfirmasi positif Covid-19, sejak awal pekan ini kembali normal setelah hasil uji swab terhadap seluruh karyawan diketahui negatif. Meski begitu, karyawan diminta lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tidak ingin buru-buru menerapkan sanksi pelanggaran protokol kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-

19. "Seluruh kepala daerah memang wajib melaksanakan regulasi tersebut, namun sosialisasi dinilai perlu dilaksanakan dulu, agar tak memunculkan persoalan di tengah masyarakat," kata Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo.

Sejauh ini, Pemkot Solo masih mennggelar sosialisasi dan pada saatnya nanti menyusun peraturan daerah sebagai turunan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 yang di antaranya memuat sanksi, baik berupa teguran, denda maupun yang lain.

"Dalam Inpres tersebut, setiap daerah diperbolehkan menerapkan aturan yang sesuai dengan kearifan lokal," jelas Rudyatmo. (Hut)

## DI KABUPATEN TEMANGGUNG PBB Didiskon 50 Persen

TEMANGGUNG (KR) - Pemerintah Kabupaten Temanggung memberikan diskon 50 persen pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) pada 2020 bagi setiap objek pajak untuk meringankan beban masyarakat pada pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Temanggung, Tri Winarno mengatakan, diskon 50 persen berdasarkan SK Buptai Nomor 971.11/269 Tahun 2020.

"Alasan dipotong 50 persen, karena melihat kemampuan bayar masyarakat selama pandemi Covid-19 secara langsung atau tidak langsung tetap terdampak. Dampak terhadap kemampuan bayar masyarakat itu masih kita perhitungkan," jelas Tri Winarno, Selasa (11/8).

Menurutnya, Pemkab Temanggung juga tidak mengenakan denda saat pembayaran sampai dengan Desember 2020. Sesuai ketentuan, pemba-

ayaran PBB harus sudah lunas 30 September dan setiap bulan keterlambatan ada denda 2 persen.

"Dengan adanya keringanan ini, masyarakat bisa membayar PBB sampai dengan bulan Desember 2020 tanpa dikenai denda. Tetapi, harapan kami pada 30 September 2020 masyarakat sudah bisa bayar semuanya," ungkap Tri Winarno.

Disebutkan, selama pembayaran PBB dialihkan ke daerah sejak 2013 hingga tahun 2019, Pemkab Temanggung belum pernah melakukan penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP).

Padahal sesuai ketentuan, sebenarnya NJOP bisa disesuaikan setiap tiga tahun sekali.

"Setelah pengalihan dari pusat ke daerah itu kita baru melakukan penyesuaian untuk ketetapan tahun 2020. Itupun bupati memberikan stimulus 30 persen bagi wajib pajak," katanya. (Osy)

## DI KABUPATEN WONOGIRI Benda Aneh Hebohkan Warga

WONOGIRI (KR) - Warga Desa Sejati Kecamatan Giriwoyo dan Desa Balepanjang Baturetno Wonogiri heboh.

Pasalnya, salah seorang warga menemukan benda mencurigakan mirip bom buku di Dusun Tukluk RT 03 RW 06 Desa Sejati Kecamatan Giriwoyo, Senin (10/8).

Kepala Desa Sejati, Soemarso, yang dihubungi wartawan, Selasa (11/8), membenarkan pihaknya mendapat laporan warga terkait penemuan benda mirip bom buku itu.

Meski demikian, Soemarso belum melihat sendiri benda yang menghebohkan itu, kecuali hanya melihat dari foto-foto yang ditunjukkan warganya.

"Benda itu disebut ditemukan di samping rumah warga. Menurut warga, benda tersebut sudah dibawa seorang pemulung dari Balepanjang Kecamatan Baturetno," ungkap Kades Sejati, Selasa (11/8).

Camat Giriwoyo, Drs Sariman mengaku baru mendapatkan informasi temuan benda mencurigakan, Selasa (11/8).

Diapun mengatakan bahwa benda mencurigakan yang ditemukan adalah berupa buku.

"Yang ditemukan ada dua buku tebal. Kalau diduga bom buku, saya tidak bisa memastikannya," katanya sambil menambahkan bahwa kasus tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. (Dsh)

## HUKUM

### MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUP IRT Buat Laporan Palsu Jadi Korban Perampasan



KR-Saifulah Nur Ichwan

Kapolresta menyerahkan uang kepada pelaku untuk memenuhi kebutuhan hidup.

YOGYA (KR) - Seorang Ibu Rumah Tangga (IRT), RWT (24) warga Kotagede, membuat laporan palsu yang seolah-olah menjadi korban kekerasan dan perampasan sepeda motor. Tujuannya supaya wanita tersebut tidak dikejar-kejar cicilan dan motor digadaikan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Kapolresta Yogya, Kombes Pol Sudjarwoko SH SIK MH, Selasa (11/8), mengungkapkan awalnya petugas mendapat laporan dari pelaku yang mengaku menjadi korban kekerasan dan perampasan sepeda motor di Kotagede. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas menemukan kejanggalan terhadap laporan pelaku.

"Setelah dilakukan pelacakan dan kronologi kekerasan, petugas menemukan kejanggalan. Ternyata benar, bahwa laporan pelaku itu palsu," ungkapnya.

Berdasarkan pemeriksaan, pelaku membuat laporan palsu itu karena terdesak masalah ekonomi. Di mana pelaku ini kehilangan pekerjaan karena terdampak Covid-19. Di samping itu, pelaku juga harus membayar cicilan motornya. "Untuk menghindari pembayaran cicilan motor, pelaku membuat laporan palsu.

Kemudian laporan palsu itu diberikan ke dealer supaya tidak membayar cicilan," ujarnya.

Selanjutnya, motor itu di gadaikan ke orang lain dengan harga Rp 2,5 juta. Uang tersebut digunakan untuk membayar utang, membayar rumah kontrakan, cicilan dan lainnya. "Membuat laporan palsu sebenarnya bisa diproses dengan ancaman 7 tahun penjara. Namun demi kemanusiaan, perkara tidak dilanjutkan ke proses hukum. Apabila dilanjutkan, rumah tangga akan berantakan dan anak tak terurus. Harapan kami pelaku menyesal dan tak mengulangi lagi perbuatannya," terangnya.

Dalam kesempatan itu, Kapolresta Yogya memberikan bantuan sejumlah uang kepada pelaku. Harapannya bisa meringankan kebutuhan sehari-hari. "Semoga ini bermanfaat dan sedikit memenuhi kebutuhan keluarga," jelas Kapolresta.

Sedangkan pelaku mengaku menyesal perbuatannya yang telah membuat laporan palsu. Ia juga minta maaf kepada polisi atas perbuatannya itu. "Saya menyesal membuat laporan palsu. Saya tidak akan mengulangi lagi," tuturnya. (Sni)

## TERSANGKA RESMI DITAHAN

### Sering Ngompol Jadi Motif Penganiayaan Balita

SLEMAN (KR) - Kasus tewasnya balita AF (4,5) warga Sleman, memasuki babak baru. Pria yang diduga sebagai pelaku penganiayaan, JRT (26) warga Caturharjo Sleman, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Sleman. Penyidik menjerat pria yang merupakan selingkuhan dari ibu korban ini, dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun.

Kasat Reskrim Polres Sleman, AKP Deni Irwansyah SIK, Selasa (11/8), mengatakan tersangka sudah ditahan dan dijerat dengan Pasal 80 ayat 3 UU Perlindungan Anak jo Pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun.

Ternyata, motif kasus yang menimpa anak kedua dari AM (25) warga Sleman itu karena persoalan sepele. "Korban ini kan masih balita, jadi kadang masih suka ngompol dan buang air besar sembarangan. Hal itu membuat tersangka risih atau marah, kemudian melampiaskannya ke korban," ungkap Deni.

Penganiayaan oleh tersangka menurut Kasat Reskrim, lebih dominan dilakukan dengan tangan kosong yakni dengan cara dipukul, dicubit dan dijewer. Perbuatan itu, dilakukan di saat ibu korban sedang tidak di rumah.

Sedangkan untuk mengkamufilase perbuatannya, tersangka selalu me-

makaikan pakaian dan celana panjang kepada korban. Terkait apakah kakak korban yang juga tinggal satu rumah kontrakan di Dusun Minggir 3 mengetahui perbuatan tersangka, Kasat mengatakan anak pertama dari AM itu belum diperiksa.

Apalagi, anak tersebut masih berusia 7 tahun lebih, sehingga masih butuh pendampingan baik dari ibu kan-

dung atau keluarga dekatnya. Penyidik juga akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menangani persoalan itu. "Pendekatan ke anak itu kan harus pelan, karena anak ini sedikit banyak merasa tertekan atau sedih karena mereka tinggal dalam satu rumah dengan korban," urainya.

Terkait luka yang diderita korban, AKP Deni mengatakan masih menunggu hasil otopsi dari RS Bhayangkara Polda DIY. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan melakukan rekonstruksi kasus itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, AF dinyatakan meninggal Minggu (9/8) dinihari di Puskesmas Minggir dengan banyak luka ditubuhnya. (Ayu)



KR-Wahyu Priyanti

Di rumah kontrakan ini, korban dianiaya oleh kekasih gelap ibunya.

## Asyik Nyabu, Sopir Truk Diringkus

GROBOGAN (KR) - Petugas Satnarkoba Polres Grobogan meringkus dua pria yang kedapatan sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu. Tersangka Mas (34) yang sopir truk diringkus



KR-M TASLIM

Dua tersangka diinterogasi Kasat Narkoba Polres Grobogan AKP Ngadiyo.

bersama temannya Ags (32), Selasa (11/8).

"Kedua tersangka kami ringkus ketika tengah asyik mengonsumsi sabu. Dari tangan kedua tersangka, kami mengamankan ba-

rang bukti satu paket plastik kecil berisi serbuk kristal putih diduga sabu seberat 0,74 gram, seperangkat alat hisap sabu atau bong dan dua buah HP," ungkap Kasat Narkoba Polres Grobogan AKP Ngadiyo.

Penangkapan kedua tersangka, kata Ngadiyo, dilakukan menindaklanjuti informasi masyarakat yang mengabarkan jika di rumah Mas di Desa Sumberjosari Kecamatan Karangrayung sering digunakan pesta sabu. Dari informasi itu, pihaknya kemudian melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil mengamankan dua tersangka tersebut sedang mengonsumsi narkoba.

Berdasarkan pengakuan tersangka Ags, paket sabu tersebut didapatkan dari temannya di Semarang. Tiap paket sabu dibeli seharga Rp 700 ribu. Sedangkan sopir truk tersebut mengaku sudah cukup lama mengonsumsi sabu. Ia mengonsumsi sabu untuk menambah stamina, sehingga bisa mengemudikan kendaraan tanpa mengalami rasa lelah.

Atas perbuatannya itu, petugas menjerat kedua tersangka dengan Pasal 114 ayat (1), subsidi Pasal 112 ayat (1), lebih subsidi Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika. (Tas)